



**PUTUSAN**

Nomor 182/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Kewarisan antara:

**Andi Syamsu Alam Bin Andi Baso Makkarodda**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Ajjalireng, Desa Ajjalireng, RT/RW: 003/001 Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat I/Pembanding I/Terbanding II;

**Andi Besse Ummung Binti Andi Baso Makkarodda**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lrg. Labempa, No. 25, RT/RW: 001/001, Kelurahan Wallenae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/Pembanding I/Terbanding II;

**Andi Baso Rahuna, S.Pd bin Andi Baso Makkarodda**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Panyiwi, Desa Panyiwi, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III/Pembanding I/Terbanding II;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus legalisasi notaris Nomor : 939/L/MBM/XI/2020 tertanggal 20 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor : 4/SK/I/2021/PA.Wtp., tertanggal 6 Januari 2021, telah memberikan Kuasa kepada; Murtini, S.H., Advokat/Pengacara,

Hlm. 1 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.19, Kelurahan Ta',  
Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone; Selanjutnya  
disebut sebagai Para Penggugat / Para Pembanding / Para  
Terbanding.

melawan

**Dr. Andi Sudirman, S.H., M.H. bin Andi Pacinongi**, agama Islam, pendidikan  
terakhir S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  
Pengadilan Negeri Watampone, alamat di Jalan Besse Kajuara  
No.15 RT/RW:001/004, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete  
Riattang, Kabupaten Bone sebagai Tergugat/Terbanding  
I/Pembanding II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15  
Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Tertanggal 18 Januari  
2021. Nomor : 14/ SK/ I/ Pdt/ 2021/ PA.Wtp telah memberikan  
kuasa kepada; DR. ALWI JAYA, SH., MH, ILHAM, H, SH., MH dan  
WAHYU, SH ( Advokat dan Konsultan Hukum pada "KANTOR  
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM Dr. ALWI JAYA, SH, MH &  
ILHAM HASANUDDIN, SH, MH") Berkedudukan dan berkantor di  
Watampone, Jalan MT Haryono (Poros Bone-Makassar),  
Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat,  
Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/  
Terbanding I / Pembanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan  
dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Watampone Nomor 24//Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 7 Oktober 2021

*Hlm. 2 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.*



yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan Pewaris almarhum A. Besse Roslina binti Andi Baso Makkarodda telah meninggal dunia pada Tanggal 24 September 2020
3. Menetapkan ahli waris Andi Besse Roslina binti A. Baso Makkarodda yang berhak memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut;
  - 3.1. Dr. Andi Sudirman, S.H.,M.H. bin Andi Baso Makkarodda (suami) ;
  - 3.2. Andi Besse Ummung binti Andi Baso Makkarodda ( saudara kandung);
  - 3.3. Andi Baso Rahuna S.Pd bin Andi Baso Makkarodda ( saudara kandung);
4. Menetapkan harta bersama antara almarhumah Andi Besse Roslina dengan DR. Andi Sudirman, SH.MH ( Tergugat) adalah sebagai berikut;
  - 4.1. 2 petak ruko ( rumah toko ) yang terletak di Jalan Besse Kajuara, Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara	: Ruko (Cafe Dr. H. Ridwan)
Sebelah Timur	: Rumah Pak Kastan
Sebelah Barat	: Jalan Raya/Jl. Besse Kajuara
Sebelah Selatan	: Jalan/Lorong
  - 4.1. Uang Tabungan Deposito atas nama A. BESSE ROSLINA pada Bank Rakyat Indonesia ( BRI) Cab, Watampone dengan Nomor Rekening 0111-01-002513-40-8 sejumlah Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah) ;

Hlm. 3 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



5. Menetapkan harta bersama pada amar angka 4 tersebut di atas adalah 1/2 (seperdua) bahagian menjadi milik almarhumah A. Besse Roslina dan 1/2 (seperdua) bahagian lagi menjadi milik Dr. Andi Sudirman, S.H., M.H. (Tergugat);
6. Menetapkan 1/2 bahagian almarhumah A. Besse Roslina atas harta bersama pada point angka 5 tersebut di atas merupakan harta peninggalan almarhumah Andi Besse yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang berhak;
7. Menetapkan bahagian ahli waris yang berhak atas peninggalan almarhumah Andi Besse Roslina adalah sebagai berikut;
  - 7.1 Dr. Andi Sudirman, SH, MH (suami);  $1/2 \times 6 = 3$  bahagian dari harta peninggalan Andi Besse Roslina;
  - 7.2 Andi Baso Rahuna bin Andi Baso Makkarodda;  $2/3 \times 3 = 2$  bagian dari harta peninggalan Andi Besse Roslina
  - 7.3 Andi Besse Ummung binti Andi Baso Makkarodda:  $1/3 \times 3 = 1$  bagian dari harta peninggalan A. Besse Roslina;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek 12. G dan 12.O pada diktum amar 4.1 dan 4.2 tersebut di atas;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa pada point 12. A, 12.B, 12.C, 12.D, 12.E, 12 F pada posita gugatan;
10. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Watampone untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek 12. A, 12. B, 12.C, 12.D, 12.E dan 12.F pada posita gugatan;
11. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membagi harta bersama dan harta warisan pada diktum amar point 4 dan point 5 kepada Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diberikan kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Hlm. 4 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



12. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak selain dan selebihnya;

13. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 4.390.000, (empat juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone dan telah diberitahukan kepada lawan sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone dan telah diberitahukan kepada lawan sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding I / Terbanding II mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 24 Nopember 2021;

Bahwa memori banding Pembanding I / Terbanding II tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I / Pembanding II pada tanggal 24 Nopember 2021 dan Terbanding I / Pembanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Terbanding I / Pembanding II mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 15 Nopember 2021;

Bahwa memori banding Terbanding I / Pembanding II tersebut telah disampaikan kepada Pembanding I / Terbanding II pada tanggal 18 Nopember 2021 dan Pembanding I / Terbanding II mengajukan kontra memori banding

Hlm. 5 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



pada tanggal 25 Nopember 2021 sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 25 Nopember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I / Pembanding II pada tanggal 26 Nopember 2021;

Bahwa Pembanding I / Terbanding II, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 22 Nopember 2021 dan Pembanding I / Terbanding II telah memeriksa perkara berdasarkan berita acara *inzage* Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 22 Nopember 2021;

Bahwa Terbanding I / Pembanding II, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 22 Nopember 2021 dan Terbanding I / Pembanding II telah memeriksa perkara berdasarkan berita acara *inzage* Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 22 Nopember 2021;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/3356/HK.05/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Watampone Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Wtp, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara elektronik dengan surat pengantar Nomor PA.WTP-012021XMG, tanggal 30 November 2021, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 182/Pdt.G/2021/PTA.Mks tanggal 08 Desember 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding I / Terbanding II dahulu sebagai Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 19 Oktober 2021 dan Pembanding II / Terbanding I dahulu sebagai Tergugat, mengajukan permohonan banding tanggal 25 Oktober 2021, sedangkan perkara disampaikan secara elektronik tanggal 7 Oktober 2021, kepada para pihak/kuasa hukumnya, oleh karena itu masing-masing dalam tenggang waktu banding menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm. 6 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding Pembanding I dan Pembanding II dan kontra memori banding Pembanding I / Terbanding II serta Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan aquo adalah gugatan kewarisan adalah merupakan salah satu kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding I memberikan kuasa hukum kepada Murtini, S.H. Aadvokat/Pengacara, berkantor dan bertempat tinggal di jalan Lanto Dg. Pasewang No.19, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus Legalisasi Notaris Watampone Nomor 939/L/MBM/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 4/SK/II/2021/PA Wtp, tanggal 6 Januari 2021, dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat;

Menimbang, bahwa Pembanding II dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding I memberikan kuasa hukum kepada Dr. Alwi Jaya, S.H.,M.H., Ilham, S.H., dan Wahyu,S.H. Advokat dan Konsultan Hukum

Hlm. 7 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar Buku Register Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 14/SK/I/2021/PA. Wtp tanggal 18 Januari 2021 dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah memiliki syarat formil sehingga kuasa hukum aquo mempunyai legal standing untuk mewakili Pembanding I dan Pembanding II dan pemeriksaan perkara ini diTingkat Banding, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding melalui persidangan secara langsung maupun melalui mediasi dengan bantuan Mediator yang ditunjuk Dra. Siarah, M.H. dan melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 10 Februari 2021, namun kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan/tidak berhasil. Dengan demikian pelaksanaan mediasi telah memenuhi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding lebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang perubahan gugatan / perbaikan gugatan; bahwa perubahan gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 209/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 karena secara nyata mengubah dan menambah substansi perkara / pokok perkaranya yang mengakibatkan berubahnya isi dan maksud dalam posita dan petitum Penggugat dan atas perbaikan gugatan tersebut, pihak Tergugat sangat dirugikan haknya untuk menjawab dan membela kepentingan hukum kedepan;
2. Eksepsi tentang *Error in person* mengenai kedudukan para Penggugat I karena Penggugat I (A. Syamsu Alam bin Baso Makkarodda) bukan ahli

*Hlm. 8 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.*





waris berdasarkan ketentuan penggolongan ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Tentang Golongan ahli waris Pasal 852 KUH Perdata dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu tidak berhak pula mengajukan gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat aquo merupakan gugatan "*Error In Persona*" dan salah dalam menarik subyek hukum (*Plurium Litis Consortium*) karena masih ada pihak-pihak yang belum dimasukkan sebagai ahli waris ;

3. Gugatan *Obscuur Libel*;

Bahwa gugatan Penggugat obscuur libel karena obyek-obyek gugatan yang didalilkan para Penggugat bukan harta peninggalan almarhumah Andi Besse Roslina melainkan harta kekayaan milik Badan Hukum yakni milik "YAYASAN PENGAYOMAN WATAMPONE ( YAPENG ) yang saat ini berubah nama menjadi "Yayasan Andi Sudirman ( YASMAN ) ".

4. Bahwa gugatan dan perbaikan gugatan aquo merupakan gugatan yang kabur (obscuur Libel) oleh karena gugatan pokok (posita) dan tuntutan petitum aquo tidaklah didukung oleh dasar gugatan yang jelas, baik terhadap uraian asal usul perolehan hartanya maupun terkait dengan uraian dan penjelasan tentang status kepemilikan hartanya, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973 yang berbunyi "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima" (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Bahwa dalam surat gugatan dan perbaikan gugatan para Penggugat aquo, pada dasarnya tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang asal usul dan perolehan obyek-obyek harta warisan atau harta peninggalan almarhumah Andi Besse bin Andi Baso Makkarodda yang dimaksud. Sebagai misalnya dari para Penggugat (vide angka ke 4 point (h) point (b), point (j) dalam pokok perkara), tentang emas sebanyak 2 kg (kilo gram) bahwa emas yang dimaksud dalam bentuk apa ? Apakah berupa cincin, rantai, gelang atau berupa emas batangan ? begitu juga disebutkan terkait uang tabungan di Bank, juga tidak jelas dan terang gugatan para Penggugat aquo nyata-nyata tidak lengkap, yang mana telah menjadi konsekuensi hukum, Bahwa

Hlm. 9 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



gugatan para Penggugat aquo haruslah ditolak setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut terkait masalah perubahan gugatan Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan dan pendapat bahwa oleh karena perubahan gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap jawaban dan Tergugat telah diberikan kesempatan membela kepentingannya dan ternyata perubahan tersebut masih sejalan dengan pokok gugatan yaitu tentang tuntutan pembagian warisan sehingga menurut Majelis Hakim tidak menyimpang dari kejadian materil dan tidak pula merubah pokok gugatan, dan tidak merugikan pihak Tergugat karena dalam jawaban Tergugat justru Tergugat sendiri juga menghendaki adanya penyelesaian tentang obyek yang ditambahkan yaitu bilyet deposito tersebut berada dalam pengurusan Penggugat, pertimbangan tersebut merujuk pada Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943/K/Pdt/1984 maka eksepsi Tergugat patut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait eksepsi-eksepsi selain eksepsi tersebut di atas mengenai eksepsi error in person, dan eksepsi tentang *obscuur libel* serta eksepsi *plurium litis consortium*, pada dasarnya terkait erat dengan substansi materi pokok perkara, karena itu membutuhkan pembuktian dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara; dengan demikian patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa mencermati dan memperhatikan serta meneliti secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena di pandang sudah tepat dan benar sesuai hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) R.Bg dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 284/k/pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang mengandung abstrak hukum, bahwa "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi maka harus dinyatakan

Hlm. 10 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



ditolak”, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi aquo tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus ditolak seluruhnya. Dengan demikian, maka amar putusan Pengadilan Agama Watampone dalam eksepsi yang menolak eksepsi aquo dapat dipertahankan.

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai kewarisan disebutkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 huruf (b), kemudian didalam penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa “yang dimaksud dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.....”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa a) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing; b) pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c) ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; dan e) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhis) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan adalah terlebih dahulu mempertimbangkan kejelasan status ahli waris serta hubungan hukum pewaris dengan para ahli waris (*in Casu* Pemanding I dan Pemanding II) sekaligus juga status/hubungan hukum

*Hlm. 11 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.*



antara sesama ahli waris; (Vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) Kemudian mempertimbangkan kedudukan obyek sengketa dalam gugatan aqu, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris dan pembagian / pelaksanaan pembagian harta waris kepada ahli warisan yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut kemudian dihubungkan dengan gugatan para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, maka muncul pertanyaan sebagai berikut :

- Apakah benar Andi Besse Roslina, S.H.,M.H. telah meninggal dunia, sejak tahun berapa ? apakah benar Andi Besse Roslina sebagai pewaris harta yang digugat para Penggugat, apakah benar Andi Besse Roslina adalah mantang isteri Tergugat Dr. Andi Sudirman bin Andi Baso Pacinongi dan selama hidup sebagai suami isteri tanpa dikaruniai keturunan dan mempunyai harta bersama ?.
- Siapa-siapa ahli waris dari Andi Besse Roslina, S.H.,M.H. yang mendapatkan bagian kewarisan ? dan apakah benar orang tua Andi Besse Roslina telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris juga seorang saudara perempuan pewaris bernama Andi Besse Benri binti Andi Baso Makkarodda.
- Apakah harta peninggalan Andi Besse Roslina binti Andi Baso Makkarodda belum dibagi kepada ahli warisnya sampai sekarang ?.

Menimbang, bahwa terhadap beberapa masalah tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah / menyangkali selebihnya; yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui Tergugat mengenai 1) kematian Andi Besse Roslina, S.H.,M.H., namun berbeda tanggal, bulan, dan tahun meninggalnya; 2) Andi Besse Roslina diakui sebagai mantan isteri dan selama hidup sebagai suami isteri tidak dikaruniai keturunan, dan juga mempunyai saudara kandung, satu orang saudara laki-laki kandung dan satu orang saudara perempuan kandung, dan telah diakui pula orang tua Andi Besse Roslina dan Andi Besse Benri telah meninggal dunia lebih dahulu dari Andi

Hlm. 12 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Besse Roslina, sedangkan saudara seayah Andi Syamsu Alam tidak diakui sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dibantah Terugugat maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 311 R.Bg Jo Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, apalagi diperkuat dengan saksi-saksi para Penggugat bernama A. Suardi bin A Maggalatung dan Andi Yus Marianti binti A. Yunus, sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

**A. Tentang Hubungan Keahliwarisan**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa pewaris pada saat meninggalnya dalam keadaan beragama Islam demikian pula ahli waris hingga saat ini masih beragama Islam sehingga secara syar'i tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, disamping itu Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat juga tergolong kelompok ahli waris dan tidak terbukti melakukan hal-hal yang disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Andi Besse Roslina binti Andi Baso Makkarodda; Oleh karena itu tuntutan Penggugat II dan III agar ditetapkan sebagai ahli waris patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap status keahliwarisan saudara seayah (Andi Syamsu Alam bin Andi Baso Makkarodda) menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa saudara seayah menjadi terhijab karena adanya saudara laki-laki kandung pewaris, maka saudara seayah menjadi terhijab karena saudara kandung lebih dekat dan lebih kuat hubungan kekerabatannya dengan pewaris dibanding saudara seayah, berdasarkan Firman Allah Surat Al Anfal ayat 75 dan Hadits Rasulullah Saw yang

Hlm. 13 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.





diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam Kitab Shahih Al Bukhari Kitab Faraid No. hadits 6737 hal 1670. ditegaskan bahwa “Dari Ibnu Abbas berkata : bahwa Rasulullah Saw bersabda : Berikanlah bagian-bagian warisan yang telah ditentukan dari harta peninggalan pewaris kepada golongan ahli waris ( dzawil furud yang berhak) dan jika ada sisanya berikanlah kepada yang lebih dekat (HR Muttafaqun alaihi).

Menimbang, bahwa walaupun saudara seayah dalam perkara aquo terhalang / terhijab, akan tetapi tidaklah berarti menghilangkan status saudara seayah sebagai ahli waris dari almarhumah Andi Besse Roslina karena pewaris dengan Penggugat I masih ada hubungan darah, Dengan demikian dalil bantahan Tergugat bahwa saudara seayah bukan ahli waris ternyata tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat tentang adanya ahli waris yang seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo, tetapi tidak dimasukkan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Tergugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang siapa-siapa pihak yang dimaksud sehingga dalil Tergugat tersebut patut dinyatakan kabur (*obscur libel*), disamping itu Tergugat tidak mengajukan bukti apapun yang dimaksud sehingga dalil Tergugat patut dinyatakan kabur dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun ternyata dalam persidangan terungkap fakta hukum adanya ahli waris yang tidak disebutkan dalam posita gugatan para Penggugat yaitu Andi Baso Malang dan Andi Besse Puncak, akan tetapi keduanya telah meninggal dunia jauh lebih dahulu dari pewaris dan keduanya tidak mempunyai keturunan karena semasa hidupnya tidak pernah menikah, oleh karena itu tidaklah mengakibatkan gugatan aquo menjadi kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan dan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, dalam memori banding Pembanding I yang diajukan oleh kuasa hukumnya Murtini, S.H. pada dasarnya tidak mempersoalkan dan tidak memberikan tanggapan terkait pertimbangan tentang hubungan keahliwarisan para pihak, namun yang

Hlm. 14 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.





dipersoalkan terkait dengan gugatan para Penggugat tentang harta bersama antara almarhumah Andi Besse Roslina;

Menimbang, bahwa lain halnya dalam memori banding Pembanding II tetap mempersoalkan mengenai hubungan keahliwarisan sebagaimana dikemukakan pada point 4 dalam memori banding Pembanding bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Agama Watampone, salah dan keliru dalam pertimbangan hukum (vide halaman 67 dan seterusnya mengenai hubungan keahliwarisan) yang mana *Judex Factie* melanggar azas legitima *standing in Yudicio*, dimana para pihak atau salah satu pihak tidak memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara, namun tetap dilanjutkan pemeriksaannya pada hal pihak tersebut tidak memenuhi kapasitas sebagai pihak dan dapat menjadi pihak dalam perkara aquo; Hal ini didasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa gugatan dan perbaikan gugatan para Penggugat aquo sekarang Terbanding tidak menyebutkan secara lengkap dan jelas mengenai saudara-saudara sekandung seayah dan seibu dari almarhumah Andi Besse Roslina, maka berdasarkan kaedah-kaedah hukum sebagaimana telah disebutkan tersebutdi atas, Penggugat I Andi Syamsu Alam bin Andi Baso Makkarodda, tidak dapat dijadikan atau digolongkan sebagai ahli waris dan atau terhalang / terhibat karena hukum untuk menjadi ahli waris sehingga Penggugat I tidak berhak pula mengajukan gugatan, berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, gugatan para Penggugat adalah merupakan gugatan yang "*Error in persona*" dan salah dan keliru menarik subyek hukum (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa status hubungan keahliwarisan Penggugat I sekarang Pembanding I, adalah terhibat untuk menerima bagian kewarisan dari pewaris karena disebabkan ada saudara kandung laki-laki pewaris Andi Besse Roslina, yang hubungan kekeluargaannya lebih dekat dari saudara seayah, akan tetapi statusnya termasuk ahli waris karena mempunyai hubungan darah dengan pewaris; Oleh

Hlm. 15 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



karena itu keberatan memori banding Pembanding adalah tidak beralasan hukum maka patut ditolak; berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

**B. Tentang Harta Bersama**

Menimbang, bahwa dalam suatu sengketa waris dimungkinkan adanya harta bersama, oleh karenanya sebelum dilakukan penentuan dan pembagian harta warisan, terlebih dahulu dilakukan pembagian harta bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 32 K/Ag/2002, tanggal 20 April 2005 (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/Ag/2003 tanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung abstrak hukum bahwa “untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama harus dibagi terlebih dahulu dan hak pewaris terhadap harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa *in casu* para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa seluruh obyek sengketa yang rinciannya sebagaimana dalam gugatan para Penggugat adalah merupakan harta bersama antara pewaris dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa tidak benar seluruh harta yang didalilkan para Penggugat adalah harta bersama antara pewaris dengan Tergugat karena seluruh harta tersebut adalah merupakan harta kekayaan Badan Hukum milik Yayasan Pengayoman (YAPENG) saat ini bernama Yayasan Andi Sudirman (YASMAN) dan harta kekayaan badan hukum milik perusahaan (PT. ANDI SUDIRMAN PACINONGI);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekarang Pembanding II / Terbanding I membantah / menyangkali dalil para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Pasal 283 R.Bg, membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat Juga dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya secara seimbang;

Hlm. 16 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut pihak Penggugat sekarang Pemanding I / Terbanding II mengajukan bukti P 1 sampai dengan P 14 serta saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama Hj. Sunrawa binti H. Majide, Hj. Saleha binti H. Abdul Hafid, Andi Suradi bin Maggalatung dan Andi Rosmiyati binti H. Yunus;

Menimbang, bahwa Demikian pula Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat berupa T 1 sampai dengan T 39 dan saksi-saksi di persidangan yaitu masing-masing bernama Abdul Rasyid Dg. Masiga, H. Andi Abbas Djafar bin Andi Muh. Djafar dan Muh. Nur A Kaca, M.H. bin Muh. Ali dan Bungati binti Jalali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah memeriksa bukti-bukti tersebut baik dari segi syarat formal maupun segi syarat materil pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 171, 172, Pasal 175 R.Bg. Sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti –bukti tersebut dan didukung hasil pemeriksaan setempat (*Descente*); Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pewaris dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 September 1999 dan pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 September 2020 sehingga pewaris dengan Tergugat menjalani masa perkawinan selama 21 tahun lamanya;
- Bahwa pewaris semasa hidupnya bekerja sebagai pengelola usaha ticketing, pertukaran uang (*money changer*) dan pengurusan passport serta sebagai Direksi pada perusahaan PT. Andi Sudirman;
- Bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa lokasi tempat usaha travel dan money changer tersebut terletak di jantung kota Watampone sehingga kegiatan usaha tersebut masih tetap eksis dan beroperasi sejak berdirinya hingga saat ini;
- Bahwa berdasarkan bukti T 29 sampai dengan bukti T 33 pewaris juga pernah menjabat sebagai wakil Ketua II Bagian Administrasi dan Keuangan

Hlm. 17 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



di STIH (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum) Pengayoman sejak tahun 2000 sampai dengan 2018;

- Bahwa Tergugat disamping bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Watampone juga berdasarkan bukti T 1 juga sebagai penanggung jawab dan Pimpinan / Pendiri Yayasan Pengayoman saat ini bernama Yayasan Andi Sudirman;
- Bahwa berdasarkan bukti T 34 sampai dengan bukti T 39 pewaris juga pernah bekerja sebagai Bendahara Umum pada Akademi Keperawatan dan Akademi Kebidanan Lapatau Bone Yayasan Pengayoman saat ini bernama Yayasan Andi Sudirman sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah pewaris dengan Tergugat belum memiliki rumah tempat tinggal sehingga mengontrak rumah di Jalan Besse Kajuara sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa tenggang waktu antara pernikahan pewaris dengan Tergugat dengan pembelian rumah obyek sengketa adalah 16 tahun lamanya;
- Bahwa setelah membeli rumah di Besse Kajuara baru meninggalkan rumah kontrakan dan menempati rumah tersebut kemudian membuka usaha penjualan ticket, passport dan pertukaran uang asing (money changer);
- Bahwa sehari-harinya pewaris dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah di Jalan Besse Kajuara bahkan pada saat meninggalnya pun pewaris disemayamkan di rumah tersebut; dan kegiatan usaha penjualan ticket di ruko Jalan Besse Kajuara hingga saat ini masih aktif / beroperasi;
- Bahwa tanah obyek sengketa point 12 A sampai dengan 12 F berada dalam wilayah Yayasan, sebagian berada di dalam lokasi Yayasan STIH sebagiannya untuk asrama Mahasiswa AKPER dan KEBIDANAN dan juga untuk perluasan pembangunan Yayasan letaknya berada sangat dekat dengan lokasi Yayasan yang kesemuanya telah dimanfaatkan oleh Yayasan;

Menimbang, bahwa terkait Penggugat sekarang Pembanding I / Terbanding II terhadap obyek sengketa point 12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 F dalam posita gugatan berdasarkan analisis seluruh bukti-bukti Penggugat terkait obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa

Hlm. 18 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kepemilikan hak yang dapat menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut di atas adalah hak milik pewaris dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat ternyata tidak satupun yang mengetahui mengenai asal usul uang pembelian obyek sengketa dan kapan terjadinya transaksi jual beli, serta tidak mengetahui persis apakah obyek sengketa dibeli secara pribadi oleh pewaris dengan Tergugat ataukah dibeli oleh Yayasan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi A. Suardi bin Andi Maggalatung menerangkan bahwa Andi Besse Roslina mempunyai tanah sawah kurang lebih 6 petak, ada tanah kebun setengah kering, ada kebun kelapa, kebun pohon pisang, namun pengetahuan saksi tersebut hanya berdasarkan cerita dari saudara pewaris, demikian pula saksi Andi Rosmiyati binti A. Yunus meskipun menerangkan Andi Besse Roslina membeli tanah dari Masiga seluas 40 are, dan ada tanah kebun pisang, namun saksi tersebut hanya kebetulan berada di rumah pewaris dan mendengarkan pembicaraan antara pewaris dengan saudaranya namun tidak mengetahui persis apakah obyek tersebut dibeli secara pribadi atau dibeli oleh Yayasan; Bahwa mengenai bukti P 10 berupa fotocopy sertifikat hak milik atas nama H. Abd. Hafid tertanggal 21 Oktober 1978,. bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga harus diperkuat bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa meskipun keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan saling berhubungan namun bersifat "*Testimonium de Auditu*" sehingga hanya bersifat bukti permulaan yang masih membutuhkan bukti tambah lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tambahan untuk melengkapi atau mencukupi bukti permulaan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pembanding II melalui kuasa hukumnya keberatan sebagaimana dimuat dalam

Hlm. 19 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.





memori bandingnya halaman 3 bahwa pertimbangan hukum tersebut salah dan keliru menilai keterangan saksi-saksi Penggugat / Pembanding I bernama A. Suardi bin Andi Maggalatung dibawahnya menerangkan bahwa :

- a. Sawah kurang lebih 6 petak dibeli oleh Andi Besse Roslina dengan setahu Andi Sudirman, duluan rumah toko daripada sawah, tentang sawah saksi tahu dari mendengar sewaktu Andi Besse Roslina memberitahu kepada kepada Andi Baso Haruna karena saudaranya Andi Besse Roslina; sawah tersebut dikerja orang suruhan Andi Besse, saksi tahu semua tempatnya, dan sawah tersebut terletak di Dusun Salewangen dibeli 4 orang : 1. Dg. Parani; 2. Dg. Masiga; 3. A. Amang; 4. Firman;
- b. Tanah kering, dibeli dari samsiana, dengan memakai uang Andi Besse Roslina, bukan uang sekolah;
- c. Tanah yang dibelakang asrama di Dusun salewangen seluas panjang 80 M, lebar 30 M dibeli dari Andi Abbas, saksi biasa keobyek sengketa sewaktu berkunjung ke rumah paman saksi;
- d. Tanah kebun kelapa terletak di Salewangen dibeli oleh Andi Besse Roslina dari Hj. Sahe;
- e. Tanah seluas kurang lebih 40 are terletak di Dusun Salewangen dibeli oleh Andi Besse Roslina dari Dg. Masiga;
- f. Kebun Pisang ukuran 20 M X 30 M adalah pertukaran dengan tanah H. Mappa;

Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ke empat Penggugat bernama Andi Yusmarianti binti A. Yunus diuraikan pada halaman 4 - 5 dalam memori banding Pembanding I;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa hukum Pembanding I / Terbanding II keberatan terkait tentang bukti surat dan keterangan saksi Tergugat /Terbanding I, juga salah dan keliru menilai alat bukti Tergugat / Terbanding I berupa surat perjanjian jual beli tanah bukan bukti kepemilikan Yayasan atas obyek sengketa melainkan tanah diluar obyek sengketa, Demikian pula keterangan saksi-saksi Tergugat pengetahuannya bukan tentang tanah sengketa tetapi tanah di luar sengketa;

Hlm. 20 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.





Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait penilaian bukti-bukti Penggugat tersebut yang ternyata dipandang salah dan keliru oleh kuasa hukum Pebanding tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, karena meskipun bukti-bukti Penggugat telah terpenuhi ketentuan syarat formalnya namun ketentuan syarat materilnya yang tidak tercukupi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg Junto Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata bahwa "Keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami; Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bukti Penggugat hanya bersifat bukti permulaan yang harus ditambah bukti lain adalah aturan yang sesuai yang dikehendaki hukum acara perdata, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa keberatan Pebanding I terkait pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan Tergugat untuk menguatkan bantahannya terkait obyek sengketa pada angka 12 A, sampai dengan 12 F tersebut sebagai berikut :

Bukti surat berupa T1 sampai dengan T 20, dan saksi-saksi yang bernama :

1. Abd. Rasyid Dg. Masiga; 2. Muh. Nur A. Kaca, M.H; 3. H. Andi Abbas Djafar bin Andi Muhammad Djafar (Lurah Cellu);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa bukti T 1 dan T 2 berupa fotokopy sesuai aslinya Surat Akta Pendirian "Yayasan Sudirman" dan Surat Akta Pendirian "PT Andi Sudirman Pacinongi" kedua merupakan bukti Otentik yang menunjukkan bahwa Tergugat bersama-sama dengan pewaris mendirikan Yayasan dan Perseroan Terbatas;

Bahwa bukti T 3 sampai dengan bukti T 20 dinilai semuanya bukti dibawah tangan terkait bukti pembelian obyek sengketa 12 A sampai dengan 12 F yang terkait dengan asset Yayasan A. Sudirman; semuanya dijadikan bukti permulaan;

Hlm. 21 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Bukti T 1 sampai dengan bukti T 20 tersebut didukung oleh saksi Abdul Rasyid Dg. Masiga yang menerangkan mengetahui persis sewaktu pembelian obyek sengketa seluas 40 are dengan 3 petak tanah sawah dan sebagian tanah kebun pisang karena saksi dan sepupu saksi bernama Abdul Hafid adalah pemilik tanah tersebut dan saksi juga mengetahui peruntukan tanah tersebut adalah perluasan lokasi Yayasan / Kampus STIH demikian pula saksi H. A. Abbas bin Andi Muh. Djafar yang juga pemilik tanah obyek 12 A dan pada waktu transaksi pembelian tanah menjabat sebagai Lurah Cellu yang mengetahui persis bahwa tanah tersebut adalah untuk Yayasan; Dan keterangan kedua saksi tersebut diperkuat oleh saksi Drs. Muh. Nur A. Kaca, M.H. yang menjabat sebagai Ketua STIH sewaktu pembelian tanah tersebut / obyek sengketa sehingga mengetahui untuk kepentingan Yayasan dan mendengar secara langsung dari Andi Sudirman ketika ada pembelian asset Yayasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bukti-bukti Tergugat tersebut bahwa meskipun bukti-bukti Tergugat bersifat akta dibawah tangan, namun karena diperkuat / dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi terhadap obyek sengketa 12 A sampai dengan 12 F maka telah dinyatakan terbukti harta Yayasan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, disamping itu diperkuatkan ketentuan-ketentuan terkait dengan Yayasan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 dan 9 Undang-Undang No.16 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka terbukti obyek sengketa 12 A sampai dengan 12 F sebagai asset Yayasan, maka meskipun obyek tersebut dibeli oleh Tergugat setelah menikah dengan pewaris, namun obyek tersebut tidak dapat dibagi dan dialihkan kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai obyek sengketa pada point 12 G posita gugatan berupa 2 (dua) petak ruko yang di Jalan A. Besse Kajuara yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Tergugat dengan pewaris. Dalam jawaban membantah dengan menyatakan bahwa obyek tersebut bukan harta bersama melainkan milik Badan Hukum yakni Yayasan Andi Sudirman

Hlm. 22 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



yang diperuntukkan untuk rumah singgah Dosen dan tamu-tamu Yayasan serta merupakan asset Kantor PT. Andi Sudirman Pacinongi yang bergerak dibidang tukar menukar uang asing, Travel dan penjualan Tiket Pesawat, Kapal Laut serta pengurusan passport;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan para Penggugat pada angka 12 G sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalilnya dan Tergugat harus membuktikan kebenaran bantahannya, sebagaimana dikehendaki Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat P 8 sampai dengan P 10 yang menunjukkan bahwa yang melakukan transaksi atas pembelian obyek tersebut adalah pewaris A. Besse Roslina yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Hj. Sunrawa binti H. Hajide dan Hj. Salha binti H. Abdul Hafid, keduanya menerangkan bahwa saksi adalah pemilik rumah obyek sengketa angka 12 G yang dibeli pewaris dengan Tergugat pada tahun 2015 dan bahwa mengetahui dan mengalami peristiwa dan keadaan pewaris dan Tergugat yang pada saat sebelum memiliki rumah sudah menjadi suami isteri dan hanyalah tinggal di rumah kontrakan disamping rumah saksi; dan setelah membeli obyek 12 G kemudian menempati / bertempat tinggal di obyek tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa meskipun bukti P 8 sampai dengan P 10 tersebut, bukanlah bukti kepemilikan hak, namun dapat menjadi bukti petunjuk dengan didukung oleh alat bukti yang lain setidaknya menunjukkan bahwa pembelian obyek 12 G dilakukan oleh pewaris Andi Besse Roslina tanpa ada tertera kata "Yayasan" dan embel-embel yang lainnya yang bersanding dengan nama A. Besse Roslina, disamping itu adanya penguasaan pewaris terhadap obyek tersebut semasa hidupnya secara terus menerus bahwa pada saat meninggalnya pun disemayamkan di obyek tersebut (vide fakta hukum perkara aquo) maka dapat dijadikan bukti petunjuk kepemilikan dengan bukti lain; berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/1984 bahwa Hakim diberikan kewenangan untuk mempergunakan persangkaan sebagai alat

Hlm. 23 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat tertentu bersesuaian satu dengan yang lain; dan Pasal 310 R.Bg Junto Pasal 1922 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan bukti persangkaan hakim Pasal 310 R.Bg, maka posita 12 G patut dinyatakan terbukti sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan pewaris (almarhumah) dengan Tergugat yang tidak termasuk asset PT dan asset Yayasan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas juga bukti P.8, P.9, P.10 yang diperkuat dengan bukti yang diajukan Tergugat (bukti T 25 dan T 26) dan dibenarkan pula saksi Penggugat Hj. Saleha dan Hj. Sunrawa sebagai pemilik obyek 12 G di depan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bukti yang menimbulkan konsekwensi hukum bahwa obyek 12. G tergolong sebagai harta bersama bukan harta Yayasan karena secara hukum jika subyek hukum menandatangani suatu akta atau dokumen yang berisi perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri berarti itu menjadi harta kekayaan pihak yang menandatangani. Oleh karena itu tidaklah beralasan hukum jika obyek atas nama pewaris Andi Besse Roslina diklain sebagai asset Yayasan maupun asset PT Karena terdapat pemisahan asset pribadi sebagai pendiri/ Pengurus PT dengan asset Yayasan; sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar sesuai hukum acara perdata, terutama terkait pemeriksaan terhadap ketentuan-ketentuan syarat formal dan syarat materil pembuktian yang didasarkan pada Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan Pasal 308, 399 R.Bg dan Pasal lainnya yang relevan dengan obyek perkara; Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 24 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Banding, dari halaman 80 – 81 putusan Pengadilan Agama Watampone nomor 24/Pdt.G/2021/PA Wtp.

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan mengenai posita 12 H. berupa 2 kg emas yang digugat para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding semestinya posita 12 H. dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena tidak diuraikan secara jelas dan rinci baik bentuk, maupun jenis emas, dan berapa karat, sehingga lebih tepat dinyatakan gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*), tidak dapat diterima; dari pada dilakukan pemeriksaan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai obyek 12. I berupa uang tabungan pada Bank Mandiri sebesar Rp 8.000.000.000,-00 (delapan milyar rupiah) dan posita 12. J berupa uang tabungan pada Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), Tergugat dalam jawabannya membantah adanya uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah adanya uang tersebut, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, kedua belah pihak harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan bukti surat berupa P. 3, P.4, P.5 sebagai surat permintaan pada nominal saldo terakhir atas nama nasabah A. Besse binti Roslina kepada pihak Bank Mandiri dan Bank BRI Watampone, serta tanggapan pihak Bank atas surat tersebut, telah ternyata pihak Bank menyatakan bahwa keterangan terkait nasabah penyimpang dan simpanan baru dapat diberikan apabila terdapat surat kuasa pembuka rahasia Bank dan seluruh ahli waris A. Besse Roslina yang telah ditetapkan oleh Pengadilan atau telah mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia (dalam hal ini OJK);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai posita 12. I dan 12. J telah bisa di NO (*Niet On Vankelijk Verkelaard*) atau tidak dapat diterima sebagaimana dalam pertimbangan majelis Tingkat Pertama, pada halaman 82 karena para Penggugat tidak dapat memperoleh data-data yang

Hlm. 25 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.





valid terkait saldo terakhir dari tabungan BRI dan Bank Mandiri tersebut, hal itu lebih tepat ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan majelis Tingkat Pertama terkait posita angka 12. I dan angka 12. J perlu diperbaiki disamping itu juga amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 12. K berupa mobil Toyota Rush dengan nomor Polisi DD 1813 VU, pada prinsipnya pertimbangan tersebut dapat disetujui, karena dipandang sudah tepat dan benar bila gugatan para Penggugat angka 12. K dinyatakan kabur (*obscuur libel*). Karena Penggugat tidak mengetahui asal-usulnya pemilik mobil, tidak menguraikan secara rinci dan jelas pembelian mobil tersebut, siapa yang membeli dan kapan dibeli, disamping itu Tergugat pun tidak dapat menunjukkan kepemilikan apakah mobil Yayasan dan atau bukan. Sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan poit 12. L, 12. M, dan 12. N, berupa 3 (tiga) mobil yang identitas selengkapnyanya sebagaimana dalam gugatan para Penggugat / Pembanding I / Terbanding II Tergugat dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa semua kendaraan / mobil tersebut adalah milik Yayasan; yang dipergunakan untuk opsional Yayasan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa P 1 dan P 2 (surat pernyataan data kendaraan) mobil dan tanggapan dari Dir. Lantas Polda Sul-Sel dan saksi-saksi; dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak satupun bukti kepemilikan kendaraan/ mobil tersebut. Atas nama pewaris almarhumah Andi Besse Roslina dan Tergugat. Dan saksi-saksi Penggugat tidak ada satupun mengetahui secara pasti tentang asal usul kendaraan, kapan terjadinya transaksi dan status kepemilikan kendaraan; yang diperoleh bukti, jenis kendaraan, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin tanpa menyebutkankan nama siapa ketiga mobil sebagaimana (bukti P. 2) sehingga Majelis Hakim menilai hanya sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan bukti lain; sehingga tidaklah cukup untuk dijadikan dasar dalam menentukan hak

Hlm. 26 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.





kepemilikan ketiga obyek tersebut; Sedangkan bukti Tergugat T. 21, T.22, T.33 yang merupakan bukti autentik menunjukkan bahwa mobil Toyota Type Hilux, Toyota Kijang Innova dan Toyota Hiace, Cummuter Microbus adalah tercantum atas nama Yayasan Andi Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa para Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai obyek 12. K, 12. L, 12. M, 12. N, maka tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan bantahannya berdasarkan STNK atas nama Yayasan Andi Sudirman dan bukti T.21, T.22, T.23 merupakan bukti kongkrit bahwa obyek tersebut adalah asset atau hak milik Yayasan yang tidak bisa dibagi dan dialihkan (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001) Tentang Yayasan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai obyek 12. K, 12. L, 12. M, 12. N adalah sudah tepat dan benar dalam menilai bukti-bukti kedua belah pihak bahwa para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti materil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dipandang pembuktian Penggugat tidak cukup bukti, patut ditolak dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding patut menguatkan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek 12. O yaitu deposito pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Watampone sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tergugat membantah dengan menyatakan uang deposito tersebut bukan milik pewaris dan Tergugat melainkan dana milik Yayasan Andi Sudirman yang berasal dari SPP / BPP Mahasiswa (i) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Pengayoman Paca Sarjana STIH, Akper dan Akbid Lapatau sebagai biaya operasional Yayasan;

Menimbang, bahwa pada bukti P. 14 berupa Fotokopy Bilyet Deposito yang tercantum jelas nama pemilik nasabah Deposito Bank Rakyat Indonesia

Hlm. 27 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



adalah Andi Besse Roslina secara pribadi tanpa ada embel-embel Yayasan dibelakang namanya, sehingga secara hukum tidak dapat dibenarkan jika dana tersebut diklaim sebagai dana Yayasan sebagaimana bantahan Tergugat karena lazimnya semua transaksi pembayaran suatu lembaga atau badan hukum menggunakan nama subyek hukum itu sendiri bukan menggunakan nama pribadi karena salah satu ciri karakteristik dari badan hukum diantaranya adalah dapat melakukan perbuatan hukum dan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pengurusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang adanya deposito terbukti sebagai harta bersama, bukan harta yayasan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa asset Yayasan haruslah terpisah dari harta pendirinya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya setuju dan sependapat, oleh karena itu pertimbangan tersebut dialih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dari halaman 85 sampai dengan 89;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara banding Majelis Hakim Tingkat Banding membebankan kedua belah pihak yang berperkara secara taggung renteng, oleh karena dalam perkara aquo tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding pembeding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Watampone Nomor 24/Pdt.G/2021/PA Wtp Tanggal 7 Oktober 2021 bertepatan dengan Tanggal 30 Shafar 1443 Hijriah dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapny sebagai berikut :

Hlm. 28 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pewaris almarhumah A. Besse Roslina binti Andi Baso Makkarodda telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2020;
3. Menetapkan ahli waris Andi Besse Roslina binti Andi Baso Makkarodda yang berhak memperoleh harta warisan sebagai berikut :
  - 3.1.DR. Andi Sudirman, S.H.,M.H. (suami);
  - 3.2.Andi Besse Ummung binti Andi Baso Makkaroda (saudara kandung);
  - 3.3.Andi Baso Rahuna, S.Pd bin Andi Baso Makkarodda (saudara kandung);
4. Menetapkan harta bersama antara almarhumah Andi Besse Roslina dengan DR. Andi Sudirman, S.H., M.H (Tergugat) adalah sebagai berikut :
  - 4.1.2 petak ruko (rumah toko) yang terletak di Jalan Besse Kajuara, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Ruko (Café Dr. H. Ridwan);
    - Sebelah Timur : Rumah Pak Kastan;
    - Sebelah Barat : Jalan Raya / Jl. Besse Kajuara;
    - Sebelah Selatan : Jalan / Lorong.
  - 4.2. Uang tabungan Deposito atas nama A. Besse Roslina pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone dengan nomor rekening 0111-01-002513-40-8 sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menetapkan harta bersama pada amar angka 4 tersebut di atas adalah 1/2 (seperdua) bagian menjadi milik almarhumah A. Besse Roslina dan 1/2 (seperdua) lagi milik Dr. Andi Sudirman, S.H.,M.H (Tergugat);
6. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian almarhumah A. Besse Roslina atas harta bersama pada point 5 tersebut di atas merupakan harta peninggalan almarhumah A. Besse Roslina yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Hlm. 29 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



7. Menetapkan bagian ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah A. Besse Roslina adalah sebagai berikut :
  - 7.1. Dr. Andi Sudirman, S.H.,M.H. (suami)  $1/2 \times 6 = 3$  bagian dari harta peninggalan A. Besse Roslina;
  - 7.2. Andi Baso Rahuna bin Andi Baso Makkarodda  $2/3 \times 3 = 2$  bagian dari harta peninggalan A. Besse Roslina;
  - 7.3. Andi Besse Ummung binti Andi Baso Makkarodda  $1/3 \times 3 = 1$  bagian dari harta peninggalan A. Besse Roslina;
8. Menghukum Tergugat, Penggugat II dan Penggugat III untuk membagi harta bersama sebagaimana pada poin 4 dan 5 dan harta warisan almarhumah A. Besse Roslina tersebut sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana poin 6 dan 7 tersebut di atas. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diberikan kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah ditetapkan atas obyek 12. G dan 12. O pada diktum amar 4.1. dan 4.2;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa pada point 12. A, 12.B, 12.C, 12.D, 12.E, 12.F pada posita gugatan;
11. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Watampone untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek 12. A, 12.B, 12.C, 12.D, 12.E, 12.F pada posita gugatan;
12. Menyatakan gugatan para Penggugat pada point 12. H, dan 12. K tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verkelaard*);
13. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
14. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara pada Tingkat Pertama secara tanggung renteng sebesar Rp 4.390.000, (empat juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm. 30 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



15. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* oleh Drs. H. Abd. Azis, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangkala Amiruddin dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 08 Desember 2021, Nomor 182/Pdt.G/2021/PTA.Mks dan Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sangkala Amiruddin

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

**Rincian Biaya:**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Proses penyelesaian perkara | :Rp. 130.000,00                                     |
| 2. Redaksi                     | :Rp. 10.000,00                                      |
| 3. Meterai                     | :Rp. 10.000,00                                      |
| Jumlah                         | :Rp. 150.000,00<br>(seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 31 dari 31 hlm. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PTA.Mks.